

Analisis Kinerja Bawaslu dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024

Siska Ayumatesa¹, Rekho Adriadi²

¹²Universitas Muhammadiyah Bengkulu

¹siskaayumatesa26@gmail.com

²rekho.adriadi@umb.ac.id

Abstract

This study aims to determine the performance of Bawaslu in handling violations of the installation of campaign equipment in North Bengkulu Regency in the 2024 election. The problems that appear in the democratic process or the implementation of general elections in North Bengkulu Regency in the 2024 election include the installation of campaign equipment for election participants. There was a total of 9,217 campaign equipment (APK) installed in the election. Regarding violations of campaign equipment in North Bengkulu Regency, there were 2,711 violations recorded, consisting of 144 violations of presidential APK, 503 violations of DPD RI APK, and 2,064 violations of individual APK. which were regulated during the quiet period, involving 18 political parties. Based on the results of the discussion of qualitative descriptive research with observation, documentation, and interview techniques conducted at the office of the General Elections Supervisory Agency (BAWASLU) of North Bengkulu Regency by looking at the performance of Bawaslu in taking action against violations of the installation of campaign props, it can be concluded that the performance value of Bawaslu of North Bengkulu Regency in taking action against violations of the installation of campaign props with measurements of five indicators, namely, Quality of work, Quantity, Timeliness, Effectiveness, and Independence has been running well, however, from the quantity indicator Bawaslu also needs to make improvements in strict law enforcement in order to reduce the level of violations which are still relatively high.

Keywords: Bawaslu Performance; Violation Action;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Bengkulu Utara pada pemilu tahun 2024. Permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum di kabupaten Bengkulu utara pada pemilu 2024 yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu. Terdapat total seluruh alat peraga kampanye (APK) yang terpasang pada pemilu sebanyak 9.217. Terkait pelanggaran alat peraga kampanye di Kabupaten Bengkulu Utara, tercatat ada sebanyak 2.711 pelanggaran yang terdiri dari 144 pelanggaran APK presiden, 503 pelanggaran APK DPD RI, dan sebanyak 2.064 pelanggaran APK perseorangan. yang ditertibkan selama masa tenang, melibatkan 18 partai politik. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) kabupaten Bengkulu utara dengan melihat kinerja bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dapat diambil Kesimpulan bahwa nilai kinerja bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dengan pengukuran dari lima indikator yaitu, Kualitas kerja, Kuantitas, Ketepatan waktu, Efektivitas, dan Kemandirian sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dari indikator kuantitas bawaslu juga perlu melakukan perbaikan dalam penegakan hukum yang ketat agar dapat mengurangi tingkat angka pelanggaran yang masih terbilang tinggi.

Kata Kunci: Kinerja Bawaslu; Penindakan Pelanggaran;

Cite this article format:

Ayumatesa, S., Adriadi, R. (2024). Analisis Kinerja Bawaslu dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 249-259.

PENDAHULUAN

Dalam setiap proses pemilihan umum, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap aturan kampanye politik. Kabupaten Bengkulu Utara, tahun 2024, tidak terkecuali dari perhatian yang intens dari Bawaslu terkait pemasangan alat peraga kampanye. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu mengawali dengan melakukan pengawasan yang cermat terhadap setiap titik strategis di kabupaten tersebut. Mereka memantau dengan teliti setiap spanduk, baliho, poster, dan alat peraga kampanye lainnya yang dipasang oleh partai politik dan kandidat.

Pengawasan ini tidak semata dilakukan secara statis, tetapi melibatkan proses interaksi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Laporan dari masyarakat menjadi sumber penting dalam upaya Bawaslu untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Begitu ada laporan masuk, Bawaslu segera merespons dengan melakukan verifikasi terhadap setiap dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pada tahap selanjutnya, tim penyelidik Bawaslu turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang solid. Mereka melakukan survei dan pemeriksaan secara langsung terhadap lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang diragukan kepatuhannya terhadap aturan. Setelah memastikan kebenaran dugaan pelanggaran, Bawaslu mengambil langkah tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, Bawaslu memberikan peringatan kepada pelanggar untuk segera memperbaiki atau menghapus alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Namun, jika pelanggaran tersebut dianggap serius dan berulang, Bawaslu tidak segan-segan untuk mengeluarkan sanksi yang lebih berat, seperti denda administratif atau merekomendasikan penegakan hukum kepada pihak berwenang. Pemantauan terhadap pelaksanaan sanksi juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab Bawaslu. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang telah diambil dijalankan dengan benar dan tepat waktu oleh pelanggar. Proses ini tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses demokrasi pemilihan umum berjalan dengan transparan dan adil.

Dengan segala upaya ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024 tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas proses demokrasi, sehingga masyarakat dapat memilih dengan yakin dan percaya bahwa pemilu berlangsung dalam suasana yang bersih dan bebas dari manipulasi.

Di Bengkulu terkhususnya Kabupaten Bengkulu Utara juga terdapat lembaga pengawas pemilu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengemban tugas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu. Pasal 25A ayat (1) dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa Bawaslu mengawasi pemasangan Alat Peraga Kkampanye oleh Peserta Pemilu dan/atau Pelaksanaan Kampanye untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan. Bawaslu juga menyosialisasikan Regulasi PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu kepada partai politik.

Dalam pelaksanaan kampanye, pastinya diperlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye tersebut dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 1 angka 28 sebagai segala objek atau bentuk lain yang berisi visi, misi, program, atau informasi lain dari Peserta Pemilu, serta lambang atau gambar yang melambangkan Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye dengan maksud untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) kabupaten Bengkulu utara dengan melihat kinerja Bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dapat diambil Kesimpulan bahwa nilai kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sudah berjalan dengan baik, namun jika dilihat dari tingkat angka pelanggaran yang masih terbilang tinggi Bawaslu perlu melakukan perbaikan dalam penegakan hukum yang ketat agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Teori yang digunakan dalam menganalisis Kinerja Pegawai dalam Menganalisis kinerja Bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye adalah teori yang dikemukakan oleh Robbins, (2006) yang mengatakan bahwa hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kualitas Kerja, Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas, Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.
4. Efektivitas, Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

Sumber data pada penelitian ini yakni berasal dari data sekunder maupun primer. Data primer didapat secara langsung di tempat penelitian atau bisa dikatakan data yang berasal melalui hasil observasi, dokumentasi, serta wawancara kepada narasumber atau informan. Teknik pengumpulan informan dilakukan menggunakan purposive sampling yakni yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif berdasarkan konsep dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) dalam mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara tahun 2024

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya yaitu untuk mengetahui kinerja bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara tahun 2024, ditemukan indikasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, Adapun dari indikasi tersebut peneliti ingin mengukur kinerja bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara tahun 2024 menggunakan 5 indikator teori kinerja dari Robbins, 2006. Adapun indikator teori kinerja dari Robbins, 2006 adalah, 1). Kualitas Kerja, 2). Kuantitas, 3). Ketepatan Waktu, 4). Efektivitas, 5). Kemandirian.

1. Kualitas Kerja

Bagi perusahaan atau organisasi, kualitas kerja yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, manajemen sering kali memperhatikan dan mengelola kualitas kerja karyawan sebagai salah satu faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan kinerja bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan komisioner divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa berikut ini syarat formil dan materil yang harus dipenuhi oleh pelapor:

Tabel 1. Syarat Formil dan Materil

Syarat Formil	Syarat Materil
1. Pihak yang berhak mealaporkan	1. Identitas pelapor
2. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu	2. Nama dan alamat terlapor
3. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran yang meliputi;	3. Peristiwa dan uraian kejadian
4. Kesusaian tanda tangan dalam formular dugaan pelanggaran dengan kartu identitas	4. Waktu dan tempat peristiwa terjadi
5. Tanggal dan waktu pelaporan	5. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut
	6. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Dari hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu dengan komisioner bawaslu kabupaten Bengkulu utara yang membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ketua

panwascam kecamatan kota argamakmur sekaligus yang membidang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan peserta pemilu dari Partai demokrasi Indonesia perjuangan, untuk menganalisis kinerja bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam penindakan pelanggaran pemasangan apk dapat diukur dari kualitas kerja, dilihat dari kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, serta konsistensi dalam menjaga standar kinerja dari waktu ke waktu. Selain itu, kualitas kerja juga mencakup kemampuan untuk memberikan solusi kreatif dalam menangani masalah, kerjasama dalam bekerja dengan orang lain dalam tim atau lingkungan kerja, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi. Pada hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa bawaslu telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dalam penindakan pelanggaran alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara ini dibuktikan dari Teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara.

2. Kuantitas

Kuantitas kerja adalah suatu ukuran mengenai jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seorang karyawan dalam suatu periode waktu. Hal ini biasanya dilihat dari bagaimana cara karyawan menyelesaikan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam waktu dan kecepatan yang sudah ditentukan. Kuantitas kerja dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan serta waktu yang dihabiskan oleh seorang karyawan. Jika jumlah pekerjaan yang diselesaikan semakin banyak, maka kuantitas kerjanya semakin baik, begitupun sebaliknya. Karyawan yang selalu berusaha menyelesaikan kewajibannya menandakan bahwa dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang besar.

Tabel 2. Data Pelanggaran

Nama Desa	Presiden	DPD RI	Perseorangan	Jumlah
Air Besi	9	14	52	75
Air Napal	3	38	145	186
Air Padang	2	8	19	29
Arga Makmur	50	120	639	809
Arma Jaya	1	4	27	32
Batiknau	1	16	16	33
Enggano	1	5	21	27
Giri Mulya	4	27	104	135
Hulu Palik	6	25	69	100
Kerkap	1	2	9	12
Ketahun	7	31	158	196
Lais	6	15	67	88
Marga Sakti	2	13	37	52
Napal Putih	0	26	41	67
Padang Jaya	19	37	172	228
Pinang Raya	13	61	258	332
Putri Hijau	9	10	59	78
Tap	6	11	46	63
Ulok Kupai	4	40	125	169
Jumlah	144	503	2064	2711
	2711			

Sumber: kantor bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat total pelanggaran dari 19 kecamatan terdiri dari Kecamatan Air Besi, Giri Mulya, Hulu Palik, Padang Jaya, Tanjung Agung Palik, Air Padang, Batiknau, Enggano, Air Napal, Ketahun, Kota Arga Makmur, Kerkap, Putri Hijau, Napal Putih, Lais, Arma Jaya, Marga Sakti, Pinang Raya, Ulok Kupai yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara, jenis pelanggaran terdiri dari pelanggaran alat peraga kampanye Presdien, DPD RI, dan Perseorangan. Pelanggaran tersebut paling banyak dilanggar oleh peserta pemilu dari calon perseorangan, dari jumlah pelanggaran paling banyak terjadi di Kecamatan Kota Arga Makmur.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Partai

PARTAI	JUMLAH
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	228
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	217
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	348
Partai Golongan Karya (Golkar)	239
Partai NasDem	205
Partai Buruh	60
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	43
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	84
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	56
Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	0
Partai Amanat Nasional (PAN)	207
Partai Bulan Bintang (PBB)	53
Partai Demokrat	133
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	27
Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	106
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	53
Partai Ummat	5
JUMLAH	2064

Sumber: bawaslu kabupate Bengkulu Utara, 2024

Dari tabel 4.3 merupakan data akumulasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye partai yang ditertibkan pada hari masa tenang, dari pelanggaran tersebut pelanggaran paling banyak dilakukan oleh partai PDI Perjuangan, dan kecamatan yang balik banyak melakukan pelanggaran terletak dikecamatan kota arga Makmur.

Tabel 4. Pelanggaran mengganggu lalu lintas

Nama Kecamatan	Jenis Pelanggaran	Nama Caleg	Terpasang
Kota Arga Makmur	Apk mengganggu lalu lintas	Susy Marleny Bachsin Caleg DPR RI dari partai Gerindra	Terpasang di Simpang Jenggot Desa Kuro Tidur
Kota Arga Makmur	Apk mengganggu lalu lintas	Leo Kapisa Caleg DPRD	Terpasang di Simpang

		Kabupaten Dari Partai Gerindra	Jenggot Desa Kuro Tidur
Kota Arga Makmur	Apk mengganggu lalu lintas	Trisna Anggraini Caleg DPR RI dari partai PAN	Terpasang di Simpang Jenggot Desa Kuro Tidur
Kota Arga Makmur	Apk mengganggu lalu lintas	Yurman Hamedy Ketua DPW partai perindo	Terpasang di Simpang Jenggot Desa Kuro Tidur
Kota Arga Makmur	Apk mengganggu lalu lintas	Def Tri Hardianto Calon DPD RI	Terpasang di Simpang Jenggot Desa Kuro Tidur

Sumber: bawaslu kabupaten Bengkulu Utara, 2024

Dari tabel 4.4 hasil pengawasan panwascam Kecamatan Arga Makmur, bahwa diperoleh fakta adanya APK yang terpasang di simpang Jenggot Desa Kuro Tidur yang terdiri dari 2 APK (DPR RI), 1 APK (DPRD Kabupaten), 1 APK (DPD RI), dan 1 Baliho Perindo ketua DPW menyatakan bahwa pelanggaran alat peraga kampanye tersebut mengganggu lalu lintas pengendara.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa kinerja bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sudah berjalan dengan baik, dilihat dari penindakan yang telah dilakukan bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara

3. Ketepatan Waktu

Dari hasil pengawasan bawaslu, bawaslu menerima laporan adanya temuan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Kota Arga Makmur tepatnya di Desa Kuro Tidur, Dimana pelanggaran tersebut terjadi di simpang jenggot Desa Kuro Tidur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jajaran bawaslu dan peserta pemilu terkait kinerja bawaslu untuk mengukur ketepatan waktu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye dapat disimpulkan bahwa bawaslu telah melaksanakan penindakan pelanggaran yang terstruktur dan terjadwal.

4. Efektivitas

Kemampuan untuk melakukan investigasi yang mendalam dan analisis yang akurat terhadap dugaan pelanggaran juga menjadi bagian dari efektivitas ini, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan yang objektif dan transparan. Selain itu, penyusunan laporan hasil pengawasan yang komprehensif dan penerbitan rekomendasi yang konkret merupakan indikator lain dari efektivitas Bawaslu dalam menyampaikan hasil kerjanya kepada publik dan pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga informan peneliti menyimpulkan bahwa untuk melihat keefektifitas kinerja terhadap bawaslu dalam menangani atau penindakan pelanggaran sudah efektif.

5. Kemandirian

Beberapa pendekatan manajemen kinerja, seperti manajemen berbasis hasil (MBH) atau manajemen berbasis kompetensi (MBK), menekankan pentingnya memberikan otonomi kepada karyawan dalam menentukan cara mereka melakukan pekerjaan mereka. Ini tidak hanya meningkatkan kemandirian tetapi juga memungkinkan pengembangan diri yang lebih baik. Secara keseluruhan, kemandirian dalam teori kinerja berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan, di mana individu dapat merasa bertanggung jawab atas kualitas dan hasil pekerjaan mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan dari indikator kemandirian Bawaslu telah melaksanakan tugasnya dalam penanganan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye sudah sesuai dengan juknis Bawaslu.

Analisis kinerja Bawaslu dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Bengkulu utara tahun 2024

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Utara dalam menindak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye pada tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian, penindakan pelanggaran oleh Bawaslu dianggap telah berjalan dengan baik. Untuk mengevaluasi kinerja tersebut, peneliti menggunakan indikator-indikator kinerja berdasarkan teori Robbins (2006), yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

Kualitas Kerja

Kualitas kerja merujuk pada seberapa baik hasil penindakan pelanggaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam konteks Bawaslu, kualitas kerja dapat dilihat dari:

1. Keakuratan Penindakan: Hasil penindakan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Bawaslu di Kabupaten Bengkulu Utara menunjukkan kemampuan untuk menegakkan aturan dengan tepat, tanpa kesalahan administratif atau prosedural.
2. Penanganan Kasus: Penyelesaian kasus pelanggaran yang komprehensif, termasuk pengumpulan bukti, pemrosesan laporan, dan penerapan sanksi yang sesuai.

Berdasarkan data, Bawaslu telah mempertahankan standar kualitas tinggi dalam penindakan pelanggaran, yang tercermin dari rendahnya tingkat keberatan atau banding terhadap keputusan yang diambil.

Kuantitas

Kuantitas mengacu pada jumlah pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti dalam periode tertentu. Indikator kuantitas meliputi:

1. Jumlah Kasus yang Ditindak: Bawaslu mampu menangani sejumlah besar kasus pelanggaran dalam waktu yang relatif singkat. Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah berhasil menangani banyak kasus pelanggaran alat peraga kampanye secara efektif.

2. Volume Laporan: Banyaknya laporan yang diterima dan diproses juga mencerminkan kapasitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran.

Pencapaian kuantitas yang tinggi menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya aktif dalam menangani pelanggaran tetapi juga mampu menangani volume kerja yang besar.

Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu mengukur seberapa cepat Bawaslu dapat menyelesaikan tugas penindakan pelanggaran. Aspek ini meliputi:

1. Waktu Respons: Bawaslu menunjukkan ketepatan waktu yang baik dalam merespons dan menyelesaikan laporan pelanggaran. Waktu yang dibutuhkan untuk proses dari laporan hingga keputusan dianggap memadai dan tidak menunda.
2. Efisiensi Proses: Proses penindakan dilakukan secara efisien, tanpa keterlambatan yang berarti, menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki sistem kerja yang baik dan terorganisir.

Ketepatan waktu yang baik mencerminkan profesionalisme dan efektivitas dalam manajemen proses penindakan.

Efektivitas

Efektivitas mengukur sejauh mana Bawaslu mencapai tujuan dari penindakan pelanggaran. Indikator efektivitas meliputi:

1. Pencapaian Tujuan: Meskipun Bawaslu telah melakukan penindakan dengan baik, masih banyak pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu sudah berusaha maksimal, belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah pelanggaran secara menyeluruh.
2. Pengaruh terhadap Kepatuhan: Tingginya tingkat pelanggaran yang masih terjadi menunjukkan bahwa meskipun penindakan telah dilakukan, dampak terhadap perubahan perilaku peserta pemilu belum optimal. Ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat atau kelemahan dalam penegakan hukum turut berkontribusi pada berlanjutnya pelanggaran.

Kendati penindakan telah efektif dalam banyak aspek, masih diperlukan upaya tambahan untuk meningkatkan efektivitas secara keseluruhan agar pelanggaran dapat diminimalkan.

Kemandirian

Kemandirian menunjukkan sejauh mana Bawaslu dapat bekerja secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak luar. Indikator kemandirian meliputi:

1. Pengambilan Keputusan: Bawaslu mampu membuat keputusan secara mandiri dan objektif tanpa tekanan eksternal. Proses pengambilan keputusan yang independen menunjukkan integritas dan keandalan lembaga.

2. Inisiatif dan Kreativitas: Bawaslu menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif dan menerapkan metode kreatif dalam penindakan pelanggaran, serta mengatasi tantangan yang muncul dengan solusi yang inovatif.

Kemandirian yang kuat mencerminkan bahwa Bawaslu beroperasi secara profesional dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan indikator kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian, kinerja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara dalam penindakan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye menunjukkan hasil yang baik dalam banyak aspek. Kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, dan kemandirian Bawaslu berada pada tingkat yang memuaskan. Namun, efektivitas masih menjadi tantangan karena tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi. Ini menunjukkan perlunya upaya tambahan dalam strategi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi pelanggaran di masa depan.

REFERENSI

- Ayu, Rizki Wahyuni. 2022. "Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi BAWASLU Provinsi Lampung)." : 159.
- Friyanti, Fiska. 2005. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*: 1–148.
- Ilmiah, Karya. "Tentu, Peran Konstruktif Dan Aktif Dari Kita Semua Diperlukan Demi Terwujudnya Pemilu Berintegritas. Identifikasi Masalah, Soal Politik Uang Sejumlah Pihak Yang Berkepentingan Terhadap Calon Tertentu Memberikan Uang Atau Benda-Benda Lain ,Kepada Pemilih A."
- Indahningrum, Rizka putri, and lia dwi jayanti. 2020. "Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019." 2507(1): 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Putri, Septi Juliani. 2021. "Efektivitas Kegiatan Kampanye Politik Oleh Calon Anggota Dprd Kota Palembang Melalui Media Sosial."
- Safrina. 2020. "Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu Oleh Bawaslu Aceh." *Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*: 65.
- Supriyadi. 2020. "Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi Terhadap Kepatuhan Putusan Dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pilkada)." *Jurnal Adhyasta Pemilu Vol. 3 No.(2)*: 145. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/15>.
- Tugas-tugas, Melengkapi, and Memenuhi Syarat-syarat Guna. 2018. "Skripsi." 2017(4).

- Yuliasuti, E, N Setyoningrum, and 2023. "Karakteristik Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Perspektif Islam (Studi Di Bawaslu Kabupaten Blitar)." Nasional Ilmu Ilmu: 1644–52. <https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/download/971/414>.
- Tugas, wewenang, dan kewajiban, bawaslu 2024. Google.
- <https://www.go.id> > propil < tugas-wewenang- -dan-kewajiban
- kilas pemilu tahun 2024-KPU-PAGE. Google
- <https://www.Kpu.go.id> >Page>read> kilas-pemilu-tahun-2024
- Andrizal, A., Simamora, B., Asnawi, E., & Farahdiba, A. (2023). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024 Berdasarkan Perbawaslu No 2 Tahun 2023 Bagi Pemuda Kelurahan Industri Tenayan.
- Syarifudin, A. (2020). Bimbingan Teknis Tentang Peran Pengawasan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Metro. DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 141-152.
- Sholahuddin, A. H., Iftitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jurnal Supremasi, 17-27.
- Oruwo, Y. K. (2023). Asas Penyusunan Putusan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Menurut Perbawaslu 8 Tahun 2022 (Doctoral dissertation).
- Syahputra, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Mediasi (Studi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 4(3), 120-128.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59-70.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 14275-14280.
- Putri, S. L. A., & Triadi, I. (2024). Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta:(Legal Violations Against the Installation of Party Billboards During the General Election Campaign Period Legislative Candidates in Jakarta). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(4), 11-11.
- Hasanah, I. N. H., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. Agora, 10(4), 351-363.
- FITRA, E. M. (2024). Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (Apk) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Robbins (2006) Teori kinerja